

Aspek perlindungan Hak Milik Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset (Studi Kritis terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia)

Nur Ahmad,^{1*}

¹. Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar, Indonesia

¹nur.ahmad@upri.ac.id,

Published: September , 2026

ABSTRAK

Asset forfeiture is an important instrument in combating corruption, money laundering, and other economic crimes. However, its implementation raises serious issues regarding the protection of the property rights of bona fide third parties. This article aims to normatively analyze the provisions on third-party protection in the Draft Asset Seizure Law and assess its compatibility with the principles of the rule of law and human rights. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach. The results of the study show that the provisions in the Asset Seizure Bill do not yet provide adequate protection for third parties, particularly in relation to the absence of a clear legal definition, an effective objection mechanism, proportional burden of proof provisions, and guarantees for the restoration of property rights. These conditions have the potential to create legal uncertainty and violate constitutional rights. This article recommends the formulation of more comprehensive, transparent, and accountable norms for the protection of third parties so that asset forfeiture remains effective while being in line with the principles of justice and constitutionality

Keywords: *Asset Forfeiture, Third Parties, Property Rights*

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Namun, penerapannya menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Artikel ini bertujuan menganalisis secara normatif pengaturan perlindungan pihak ketiga dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam RUU Perampasan Aset belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga, khususnya terkait ketiadaan definisi hukum yang jelas, mekanisme keberatan yang efektif, pengaturan beban pembuktian yang proporsional, serta jaminan pemulihan hak milik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional. Artikel ini merekomendasikan perumusan norma perlindungan pihak ketiga yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel agar perampasan aset tetap efektif sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan dan konstitusionalitas.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Pihak Ketiga, Hak Milik

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perampasan aset (*asset forfeiture*) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem penegakan hukum modern, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Instrumen ini tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara serta mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. (Dina Desvita Pramesti Putri, 2025) Dalam konteks global, praktik perampasan aset telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk pengakuan terhadap mekanisme *non-conviction based forfeiture* sebagai alternatif dalam menghadapi kejahatan yang sulit dibuktikan melalui proses pidana konvensional. Indonesia pun tidak terlepas dari dinamika tersebut, sebagaimana tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. (Ilma, 2025)

Meskipun memiliki rasionalitas penegakan hukum yang kuat, perampasan aset juga menyimpan persoalan serius dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga beritikad baik adalah orang atau badan hukum yang memperoleh, menguasai, atau memiliki aset secara sah, tanpa mengetahui dan tanpa patut menduga bahwa aset tersebut berasal dari atau berkaitan dengan tindak

pidana.(Fadhila, 2025) Dalam praktik penegakan hukum, kelompok ini kerap terdampak secara langsung oleh tindakan penyitaan dan perampasan aset, meskipun tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan pidana yang menjadi dasar perampasan.

Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan sistematis mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam rezim hukum perampasan aset di Indonesia. Ketidadaan definisi normatif yang jelas, mekanisme pengajuan keberatan yang terukur, serta kepastian mengenai beban pembuktian dan upaya pemulihan hak menyebabkan perlindungan pihak ketiga cenderung bersifat fragmentaris.(Andini et al., 2025) Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum sering kali bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan pertimbangan hakim secara kasuistik, bukan pada jaminan normatif yang mengikat.

Secara konstitusional, hak atas kepemilikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan hak tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.(Yunus, 2023) Norma konstitusional ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan perampasan aset untuk tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *due process of law*. Namun demikian, dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara operasional dalam pengaturan perampasan aset, khususnya dalam kaitannya dengan hak pihak ketiga.(Umam & Maskun, 2025)

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, melalui Pasal 19 memang membuka ruang keberatan bagi pihak ketiga atas perampasan aset. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak disertai pengaturan rinci mengenai prosedur keberatan, tenggat waktu pengajuan, standar pembuktian, maupun konsekuensi hukum apabila keberatan tersebut dikabulkan. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan posisi pihak ketiga beritikad baik dalam proses peradilan pidana.

RUU Perampasan Aset yang sedang dibahas menunjukkan kecenderungan perluasan kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset, baik dari sisi jenis tindak pidana maupun mekanisme pembuktiannya. Namun, perluasan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Beberapa ketentuan mengenai keberatan pihak ketiga masih bersifat normatif dan belum memberikan kejelasan prosedural, sehingga berpotensi menimbulkan praktik perampasan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik. Kritik akademik juga menyoroti bahwa mekanisme pembuktian dan peradilan dalam RUU tersebut belum secara memadai menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga beritikad baik (Abdullah et al., 2025).

Pandangan kritis terhadap kondisi ini juga dikemukakan oleh Zen (2023), yang menilai bahwa perlindungan pihak ketiga dalam praktik perampasan aset di Indonesia masih bersifat diskresioner dan belum menjadi kewajiban hukum yang sistematis. Akibatnya, pihak ketiga kerap menjadi korban tidak langsung dari kebijakan penegakan hukum aset, terutama ketika aparat lebih menekankan efektivitas pemulihan aset dibandingkan perlindungan hak individual.

Dalam praktik empiris, kasus Jiwasraya menunjukkan bagaimana aset pihak ketiga yang beritikad baik dapat terdampak oleh perampasan aset. Penyitaan terhadap aset nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Artha (AJAW) yang dikaitkan dengan aliran dana korupsi menimbulkan keberatan dari para nasabah sebagai pemilik sah aset tersebut.(Juangga Saputra Dalimunthe, 2020) Fenomena serupa juga ditemukan dalam perkara narkoba dan tindak pidana pencucian uang, di mana pihak ketiga harus menghadapi proses hukum yang panjang dan tidak jarang kehilangan hak atas asetnya.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara kritis perlindungan hak milik pihak ketiga beritikad baik dalam RUU Perampasan Aset. Kajian ini penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan dan kepentingan individu dalam perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat konsistensi Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan perampasan aset di beberapa negara, seperti Australia dan Afrika Selatan. Data yang digunakan berupa bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Perlindungan Hak Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*

Kerangka Normatif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah lama digagas sebagai instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemulihan aset negara yang berasal dari hasil tindak pidana, khususnya korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Kehadiran RUU ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan rezim hukum pidana konvensional yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum aset hasil kejahatan dapat dirampas. (Umam & Maskun, 2025) Dalam konteks tersebut, RUU Perampasan Aset diproyeksikan sebagai terobosan hukum yang memperluas kewenangan negara dalam menelusuri dan merampas aset ilegal. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut secara normatif harus diimbangi dengan pengaturan perlindungan hak milik pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan hukum.

Salah satu karakter utama RUU Perampasan Aset adalah pengadopsian konsep *non-conviction based forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan laporan dan kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), konsep ini menggunakan pendekatan *in rem*, yakni memposisikan aset sebagai subjek yang dinilai berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana, terlepas dari status hukum pelaku. (Wiwoho, 2024) Dalam kerangka *in rem* tersebut, RUU juga mengakui keberadaan pihak ketiga beritikad baik yang memiliki hubungan hukum dengan aset yang dimohonkan untuk dirampas. Secara normatif, pengakuan ini menunjukkan adanya kesadaran pembentuk undang-undang terhadap risiko pelanggaran hak milik pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana (Ilma, 2025).

Pertama, terkait konsep *in rem* dan perlindungan pihak ketiga, RUU menegaskan bahwa proses perampasan tidak semata-mata diarahkan kepada pelaku tindak pidana (*in personam*), melainkan kepada aset yang diduga berasal dari kejahatan. Konsekuensinya, aset yang menjadi objek perampasan tidak selalu berada dalam penguasaan langsung pelaku, tetapi dapat berada pada pihak lain, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam konteks ini, RUU disebut memuat ketentuan yang membuka ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa mereka memperoleh atau menguasai aset tersebut secara sah dan tanpa pengetahuan mengenai keterkaitannya dengan tindak pidana. (Wiwoho, 2024) Namun, secara normatif masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut dirumuskan secara tegas dan operasional, mengingat karakter *in rem* berpotensi mengesampingkan dimensi subjektif kesalahan dan itikad baik.

Kedua, RUU Perampasan Aset menetapkan ambang batas nilai aset dan jenis tindak pidana sebagai parameter objek perampasan. Aset yang dapat dirampas dibatasi pada nilai minimal Rp.100 juta dan harus berkaitan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan perampasan aset secara berlebihan dan tidak proporsional, serta untuk memastikan bahwa instrumen ini difokuskan pada kejahatan serius. Dari perspektif perlindungan pihak ketiga, ambang batas tersebut dapat dipandang sebagai mekanisme pembatas normatif agar aset bernilai kecil atau aset milik masyarakat umum tidak dengan mudah terseret dalam proses perampasan. Namun demikian, batasan nilai dan jenis tindak pidana belum sepenuhnya menjawab persoalan perlindungan hak milik pihak ketiga, karena aset bernilai besar pun dapat dimiliki secara sah oleh pihak yang beritikad baik.

Ketiga, RUU memperkenalkan kriteria “ketidakseimbangan antara harta dan penghasilan” atau ketidakmampuan membuktikan asal-usul kekayaan secara sah sebagai dasar perampasan aset. Ketentuan ini merupakan instrumen penting dalam menjerat aset hasil kejahatan yang disamarkan melalui berbagai skema. Akan tetapi, dari sudut pandang perlindungan pihak ketiga beritikad baik, kriteria tersebut mengandung potensi subjektivitas yang tinggi. Pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah, namun tidak memiliki dokumentasi yang lengkap atau formal, dapat menghadapi risiko pembuktian terbalik yang memberatkan. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan pengaturan yang jelas mengenai standar pembuktian dan mekanisme penilaian itikad baik agar kriteria “tidak seimbang” tidak digunakan secara sewenang-wenang (Fadhila, 2025).

Keempat, RUU juga memuat ketentuan yang memungkinkan perampasan aset tetap dilakukan meskipun tersangka telah meninggal dunia, melarikan diri, atau dibebaskan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah aset hasil kejahatan lolos dari pemulihan negara akibat hambatan proses pidana. Namun, implikasi normatif dari ketentuan tersebut sangat signifikan bagi ahli waris dan pihak ketiga beritikad baik yang memiliki hubungan hukum dengan aset dimaksud. Meskipun RUU disebut mengatur adanya mekanisme perlindungan atau pengembalian hak pihak ketiga dalam situasi tersebut, detail prosedural mengenai cara pengajuan keberatan, beban pembuktian, dan jaminan pemulihan hak belum dirumuskan secara transparan dalam dokumen publik yang tersedia (Wiwoho, 2024).

Secara keseluruhan, kerangka normatif RUU Perampasan Aset telah menunjukkan upaya untuk mengakomodasi perlindungan hak milik pihak ketiga beritikad baik. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan normatif, serta belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan rumusan normatif yang lebih rinci dan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan pemulihan aset negara dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Kelemahan dan Tantangan dalam penerapan Perlindungan terhadap Hak Milik Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam proses Perampasan Aset

Kekosongan Defenisi dan Kriteria yang Jelas merupakan Salah satu kelemahan fundamental dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia adalah ketiadaan definisi normatif yang jelas mengenai pihak ketiga yang beritikad baik beserta kriteria objektif untuk menilai “itikad baik” tersebut. Kekosongan konseptual ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hak milik pihak ketiga dalam praktik penegakan hukum aset. Meskipun istilah pihak ketiga kerap muncul dalam praktik peradilan pidana, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum secara eksplisit merumuskan siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga beritikad baik dan bagaimana standar pembuktiannya (Andika Bayangkara et al., 2024).

Studi mengenai penegakan hukum korupsi oleh Reyfani Adiputri dkk. menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tipikor, istilah “pihak ketiga” tidak dicantumkan secara tegas baik dalam ketentuan definisional maupun dalam pengaturan operasional terkait penyitaan dan perampasan aset. Akibatnya, ketika aset yang diklaim oleh pihak ketiga disita atau diblokir, tidak tersedia parameter hukum yang jelas untuk menilai apakah pihak tersebut benar-benar beritikad baik. Ketidakjelasan tersebut meliputi ukuran pembuktian itikad baik, standar transaksi yang dianggap wajar (*arm's length transaction*), serta batasan hubungan hukum atau faktual antara pihak ketiga dan pelaku tindak pidana yang mendasari klaim perampasan. Ketidadaan kriteria normatif tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik pembuktian di pengadilan. Pihak ketiga sering kali dibebani kewajiban pembuktian yang tidak proporsional untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak patut menduga asal-usul ilegal aset yang dikuasainya. Dalam praktik, pembuktian itikad baik sangat bergantung pada kelengkapan dokumen administratif, seperti perjanjian tertulis, bukti pembayaran, atau catatan keuangan formal. Padahal, dalam realitas sosial-ekonomi Indonesia, tidak semua transaksi dilakukan dengan dukungan dokumentasi formal yang lengkap, khususnya dalam transaksi masyarakat umum. Kondisi ini menempatkan pihak ketiga beritikad baik pada posisi yang rentan dalam proses peradilan (Heriansyah, 2020).

Terbatasnya Mekanisme Keberatan Legal dan Ketidaksesuaian Hukum Acara. mekanisme keberatan bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya atas aset yang disita, diblokir, atau dirampas secara normatif memang telah diakui dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 19, memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 juga memperluas akses pihak ketiga untuk mengajukan upaya hukum terhadap tindakan penyitaan dan perampasan aset. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan prosedural yang jelas, terpadu, dan selaras dengan hukum acara pidana.

Salah satu persoalan utama terletak pada karakter mekanisme keberatan yang cenderung diarahkan ke ranah hukum perdata, meskipun objek sengketa muncul dalam konteks perkara pidana. Dalam praktik, pihak ketiga sering diarahkan untuk mengajukan gugatan perdata atau permohonan keberatan yang prosedurnya mengikuti hukum acara perdata, sementara aset yang disengketakan berada dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara pidana. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara rezim hukum materiil pidana dan hukum acara yang digunakan untuk melindungi hak pihak ketiga.

Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan hambatan praktis yang signifikan. Dari sisi waktu, proses perdata umumnya memerlukan jangka waktu yang panjang, sementara penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pidana dapat berlangsung secara cepat dan bersifat segera. Akibatnya, putusan perdata sering kali baru diperoleh setelah aset terlebih dahulu dirampas atau bahkan dieksekusi oleh negara. Dari sisi prosedural, pihak ketiga harus menghadapi beban pembuktian dan standar formil perdata yang tidak selalu relevan dengan konteks pidana, sehingga mempersempit peluang perlindungan hak milik secara efektif. Selain itu, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai tahapan dan forum keberatan bagi pihak ketiga dalam hukum acara pidana menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, pengajuan keberatan oleh pihak ketiga ditolak atau tidak dipertimbangkan secara substantif karena dianggap tidak memiliki dasar prosedural yang jelas dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga belum terintegrasi secara sistematis dalam sistem peradilan pidana, melainkan ditempatkan sebagai mekanisme tambahan yang bersifat parsial.

Beban Pembuktian yang Dapat Memberatkan Pihak Ketiga. Salah satu persoalan krusial dalam praktik perampasan aset di Indonesia adalah beban pembuktian yang cenderung memberatkan pihak ketiga yang beritikad

baik. Dalam sejumlah perkara, pihak ketiga tidak hanya diwajibkan membuktikan kepemilikan atau penguasaan sah atas aset yang disita, tetapi juga harus membuktikan bahwa perolehan aset tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan tanpa patut menduga adanya keterkaitan dengan tindak pidana. Konstruksi pembuktian semacam ini menempatkan pihak ketiga pada posisi defensif yang lemah, khususnya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum yang memiliki akses lebih luas terhadap alat bukti dan kewenangan penyelidikan.

Kesulitan tersebut semakin nyata ketika pembuktian sangat bergantung pada kelengkapan dokumentasi formal. Dalam praktik sosial dan ekonomi di Indonesia, tidak semua transaksi dilakukan dengan standar administrasi yang ketat, terutama transaksi yang terjadi sebelum sengketa hukum muncul. Akibatnya, pihak ketiga yang secara substantif memperoleh aset secara sah dapat gagal memenuhi standar pembuktian formal yang diterapkan dalam proses peradilan. Kondisi ini berpotensi mengubah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi semata-mata persoalan administratif, bukan penilaian substantif atas itikad baik.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam regulasi yang ada maupun dalam rancangan peraturan perampasan aset membuka ruang bagi penerapan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) secara berlebihan. Pembalikan beban pembuktian memang dapat dibenarkan dalam konteks pemberantasan kejahatan tertentu, seperti korupsi dan pencucian uang. Namun, penerapannya terhadap pihak ketiga beritikad baik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan proporsional. Tanpa adanya standar awal yang ketat (*threshold of proof*) untuk menunjukkan bahwa pihak ketiga mengetahui atau seharusnya mengetahui keterkaitan aset dengan tindak pidana, pembalikan beban pembuktian berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dari perspektif prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia, kondisi tersebut dapat menggerus asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan kepastian hukum. Pihak ketiga yang tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan seolah-olah memiliki kewajiban membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam negara hukum, pembatasan atau perampasan hak milik seharusnya didasarkan pada pembuktian yang kuat dari pihak negara, bukan semata-mata pada ketidakmampuan individu untuk membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai beban pembuktian terhadap pihak ketiga beritikad baik perlu dirumuskan secara lebih seimbang dan proporsional. Negara seharusnya tetap memikul kewajiban awal untuk membuktikan adanya indikasi kuat keterkaitan aset dengan tindak pidana dan pengetahuan pihak ketiga, sebelum membebankan kewajiban pembuktian lanjutan kepada pihak ketiga. Tanpa pembatasan yang jelas, mekanisme pembuktian dalam perampasan aset berpotensi menjadi instrumen yang melemahkan perlindungan hak milik dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif (Geza Trisanti Wardani & Satya Graha Habibilah, 2025).

Adapun Prosedural dan Waktu: Pembekuan, Pemblokiran, Penyitaan, dan Dampak Sementara. Proses penyitaan, pemblokiran, atau pembekuan aset yang dilakukan sebelum atau selama persidangan dapat berdampak besar terhadap pihak ketiga, terutama jika aset tersebut adalah aset produktif atau aset yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari (tempat tinggal, usaha, rekening investasi, dsb). Banyak studi menunjukkan bahwa aset pihak ketiga kadang diblokir atau disita dalam jangka waktu lama, tanpa adanya kepastian kapan akan dikembalikan apabila pihak ketiga menang lewat keberatan.

Keterlambatan prosedural dan proses peradilan yang panjang juga memperparah kerugian pihak ketiga. Misalnya, proses perampasan aset dalam perkara korupsi bisa memakan waktu bertahun-tahun, sehingga pihak ketiga harus menanggung kehilangan penggunaan aset dalam periode yang lama. Aspek prosedural dan dimensi waktu dalam tindakan pembekuan, pemblokiran, dan penyitaan aset merupakan persoalan krusial dalam perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dilakukan pada tahap awal penyidikan atau penuntutan dengan tujuan mengamankan aset agar tidak dialihkan atau disembunyikan. Namun, bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum sah dengan aset tersebut, langkah-langkah sementara ini dapat menimbulkan dampak yang signifikan, terutama apabila aset yang dibekukan atau disita merupakan aset produktif atau aset yang secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti tempat tinggal, sarana usaha, atau rekening investasi.

Dalam praktik, banyak studi dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa aset milik pihak ketiga sering kali diblokir atau disita dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan sebelum terdapat kepastian mengenai status hukum aset tersebut. Kondisi ini menimbulkan kerugian nyata bagi pihak ketiga, baik dalam bentuk hilangnya manfaat ekonomi (*loss of use*) maupun terganggunya keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi. Ketika aset tersebut akhirnya dinyatakan bukan merupakan hasil tindak pidana dan keberatan pihak ketiga dikabulkan, tidak selalu terdapat mekanisme yang efektif untuk memulihkan kerugian yang telah timbul selama masa pembekuan atau penyitaan.

Keterlambatan prosedural dan lamanya proses peradilan semakin memperparah dampak tersebut. Dalam perkara tindak pidana korupsi, misalnya, proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Selama periode tersebut, pihak ketiga harus menanggung pembatasan penggunaan aset tanpa kepastian waktu penyelesaian. Ketidakpastian ini tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial, terutama bagi pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam

tindak pidana yang diperkarakan (Fadhila, 2025). Selain itu, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai batas waktu maksimal pembekuan atau penyitaan aset milik pihak ketiga memperbesar potensi tindakan yang tidak proporsional. Tanpa pengawasan yudisial yang ketat dan mekanisme evaluasi berkala, tindakan sementara tersebut dapat berubah menjadi pembatasan hak milik yang bersifat *de facto* permanen. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi demikian bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan *due process of law*, yang menghendaki bahwa setiap pembatasan hak harus bersifat sementara, diperlukan, dan sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai.

Inkonsistensi Putusan dan Praktek Yudisial merupakan salah satu persoalan signifikan dalam perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik pada praktik perampasan aset di Indonesia adalah inkonsistensi putusan dan praktik yudisial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa di antara hakim terdapat perbedaan penafsiran dalam menerapkan ketentuan mengenai keberatan pihak ketiga, baik terkait dengan dapat atau tidaknya keberatan diajukan, tahapan prosedural pengajuannya, maupun standar pembuktian yang harus dipenuhi. Kondisi ini mencerminkan belum adanya pedoman yudisial yang baku dan terintegrasi dalam menangani klaim pihak ketiga dalam perkara perampasan aset. Inkonsistensi tersebut tampak, antara lain, pada perbedaan pandangan hakim mengenai forum dan waktu pengajuan keberatan. Dalam sebagian putusan, keberatan pihak ketiga hanya diterima apabila diajukan pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, sementara dalam putusan lain, keberatan dianggap dapat diajukan sejak tahap penyidikan atau penuntutan. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga, karena tidak terdapat kepastian mengenai kapan dan melalui mekanisme apa hak keberatan harus diajukan agar dapat dipertimbangkan secara substantif oleh hakim.

Selain itu, terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak ketiga. Dalam beberapa putusan, hakim mengedepankan bukti formal berupa akta autentik, catatan keuangan, atau dokumen administratif lainnya sebagai prasyarat utama untuk membuktikan itikad baik. Namun, dalam putusan lain, hakim bersedia mempertimbangkan bukti non-formal, seperti keterangan saksi atau rangkaian fakta yang menunjukkan transaksi dilakukan secara wajar. Perbedaan standar pembuktian ini menyebabkan pihak ketiga dengan klaim dan fakta yang relatif serupa dapat memperoleh hasil putusan yang berbeda.

Ketidakseragaman praktik yudisial tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum. Pihak ketiga tidak memiliki pedoman yang jelas untuk memprediksi apakah klaimnya akan diakui atau ditolak oleh pengadilan, sehingga hak atas perlindungan hukum menjadi sangat bergantung pada interpretasi individual hakim. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan *legal certainty*, yang menuntut konsistensi penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang sejenis.

Hambatan Struktural dan Politik selain menjadi persoalan hukum substantif dan prosedural, perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik dalam perampasan aset juga menghadapi hambatan struktural dan politik yang signifikan. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas implementasi regulasi, sekaligus memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak milik pihak ketiga dalam praktik.

Pertama, resistensi politik dan birokrasi menjadi tantangan utama dalam penerapan aturan perampasan aset yang kuat dan progresif. Kepentingan pihak-pihak tertentu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korupsi atau transaksi aset bermasalah berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan, baik melalui dinamika antarinstansi penegak hukum maupun dalam proses legislasi. Resistensi tersebut dapat menghambat pembentukan norma yang tegas dan implementasi perlindungan pihak ketiga yang efektif.

Kedua, keterbatasan sumber daya penegak hukum dan institusi pengawas turut menjadi faktor penghambat. Proses verifikasi bukti kepemilikan, audit dokumentasi, serta analisis alas hak pihak ketiga memerlukan kapasitas teknis, finansial, dan kelembagaan yang memadai. Namun, kemampuan tersebut belum merata di seluruh daerah, sehingga kualitas penanganan perkara perampasan aset dan klaim pihak ketiga sering kali tidak konsisten.

Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyitaan, pemblokiran, dan perampasan aset masih belum optimal. Tidak jarang tindakan tersebut dilakukan tanpa disertai publikasi yang memadai mengenai dasar hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim. Kondisi ini menyulitkan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam proses peradilan atau bahkan tidak mengetahui bahwa asetnya sedang diproses secara hukum.

Keempat, konflik norma dan disharmoni regulasi antarberbagai peraturan, seperti UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP, PERMA, dan regulasi teknis lainnya, menimbulkan ketidakpastian hukum. Tumpang tindih pengaturan mengenai keberatan pihak ketiga dan prosedur perampasan aset menciptakan keraguan dalam penerapan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi pihak ketiga yang mencari perlindungan hukum.

Adapun dampak terhadap hak asasi dan prinsip konstitusi yaitu berbagai kelemahan normatif, prosedural, dan struktural dalam pengaturan serta praktik perampasan aset membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan. Hak milik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan bahwa hak tersebut tidak boleh

dirampas secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan penyitaan, pemblokiran, atau perampasan aset harus dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, prosedur yang adil, dan pembuktian yang memadai. Ketika mekanisme perampasan aset tidak disertai definisi yang jelas mengenai pihak ketiga beritikad baik, standar pembuktian yang proporsional, serta prosedur keberatan yang efektif, maka risiko terjadinya pelanggaran hak milik menjadi semakin besar. Penyitaan atau perampasan aset milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana dapat dipersepsikan sebagai bentuk pengambilan kepemilikan secara sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of property*). Persepsi ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi kebijakan perampasan aset sebagai instrumen penegakan hukum.

Selain hak milik, kondisi tersebut juga berdampak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*). Inkonsistensi putusan pengadilan, ketidaksesuaian hukum acara, serta ketidakjelasan norma menciptakan situasi di mana pihak ketiga tidak dapat memprediksi secara rasional bagaimana haknya akan dilindungi oleh sistem hukum. Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang menjamin bahwa setiap warga negara dapat merencanakan tindakan dan mempertahankan haknya berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten. Pembebanan kewajiban pembuktian yang berlebihan kepada pihak ketiga beritikad baik juga berpotensi menggerus prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*). Pihak yang tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dapat diposisikan seolah-olah harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri. Praktik semacam ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process of law*, yang menempatkan negara sebagai pihak yang memikul beban pembuktian utama dalam setiap pembatasan hak warga negara.

Dilihat dari contoh kasus ilustratif kasus penyitaan subrekening efek nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (AJAW) dalam perkara korupsi Jiwasraya merupakan ilustrasi nyata problem perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik dalam praktik perampasan aset di Indonesia. Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap subrekening efek milik nasabah AJAW dengan alasan adanya keterkaitan dana investasi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengelola. Padahal, para nasabah tersebut secara faktual merupakan pihak ketiga beritikad baik yang menempatkan dananya melalui mekanisme investasi yang sah dan berada dalam pengawasan otoritas berwenang. Penyitaan dilakukan tanpa pemisahan yang tegas antara aset hasil tindak pidana dan aset milik pihak ketiga yang tidak mengetahui maupun terlibat dalam perbuatan melawan hukum (Suryono & Alfin Rahadat, 2020).

Persoalan utama dalam kasus ini terletak pada ketiadaan mekanisme verifikasi awal yang memadai untuk memastikan apakah aset yang disita benar-benar berasal dari kejahatan atau sekadar berada dalam satu ekosistem transaksi yang sama. Akibatnya, beban perlindungan hak beralih kepada nasabah sebagai pihak ketiga, yang harus menempuh mekanisme keberatan yang panjang dan kompleks, sementara aset tetap diblokir dan tidak dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan posisi hukum antara negara dan pihak ketiga, di mana kewenangan koersif negara berjalan lebih cepat dibandingkan mekanisme perlindungan hak. Praktik serupa juga ditemukan dalam berbagai perkara korupsi lainnya, di mana aset milik pihak ketiga disita sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan sementara yang berlangsung bertahun-tahun menimbulkan kerugian ekonomi nyata dan memunculkan persoalan konstitusional terkait pembatasan hak milik tanpa kepastian hukum. Dari perspektif negara hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perampasan aset masih belum sepenuhnya seimbang antara efektivitas penindakan dan perlindungan hak asasi pihak ketiga beritikad baik (Juangga Saputra Dalimunthe, 2020).

3. Formulasi Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Konteks Perampasan Aset di Indonesia

Urgensi Perlindungan bagi Pihak Ketiga dalam Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya kejahatan ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi. Mekanisme ini bertujuan untuk memutus aliran keuntungan kejahatan serta memulihkan kerugian negara. Dalam perkembangan hukum modern, perampasan aset tidak lagi semata-mata bergantung pada adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dilakukan melalui skema *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF). Skema ini memungkinkan negara merampas aset berdasarkan keterkaitannya dengan tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu membuktikan kesalahan pelaku secara pidana. Meskipun efektif dari sisi penegakan hukum, pendekatan tersebut mengandung risiko serius terhadap perlindungan hak milik pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik (Fadhila, 2025).

Hak milik merupakan hak asasi yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Oleh karena itu, perampasan aset yang tidak disertai mekanisme perlindungan yang memadai berpotensi melanggar prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap

pihak ketiga beritikad baik menjadi keharusan normatif untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak individu (Sulaiman Kurdi et al., 2025).

Urgensi perlindungan tersebut semakin menguat mengingat praktik perampasan aset kerap menasar harta kekayaan yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, baik karena hubungan perdata, transaksi bisnis, maupun mekanisme investasi yang sah. Tanpa pengaturan yang jelas dan prosedur keberatan yang efektif, pihak ketiga beritikad baik berisiko mengalami perampasan hak milik secara tidak proporsional, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan tujuan keadilan substantif. Ketiadaan Pengaturan Spesifik dalam Hukum Positif hingga saat ini, sistem hukum positif di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks perampasan aset. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya hanya mengenal mekanisme penyitaan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana, tanpa menyediakan pengaturan yang jelas mengenai prosedur pengembalian aset kepada pihak ketiga yang bukan pelaku tindak pidana. Kekosongan normatif ini menyebabkan posisi hukum pihak ketiga menjadi tidak terlindungi secara memadai ketika aset yang berada dalam penguasaannya disita atau dirampas oleh negara.

Peraturan perundang-undangan sektoral juga belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Narkotika memang mengatur mengenai perampasan aset hasil kejahatan, namun ketentuan tersebut lebih berorientasi pada efektivitas penindakan terhadap pelaku, bukan pada perlindungan hak milik pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Dalam banyak ketentuan, keberadaan pihak ketiga hanya diposisikan secara implisit, tanpa kejelasan mekanisme keberatan, standar pembuktian, maupun batasan kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang aset milik pihak ketiga yang sah turut disita atau dirampas semata-mata karena berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana atau memiliki keterkaitan administratif dengan perkara yang sedang diperiksa. Tanpa mekanisme keberatan yang efektif dan mudah diakses, pihak ketiga kehilangan hak miliknya tanpa proses hukum yang adil (*due process of law*). Kondisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2017), berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik dan asas kepastian hukum, sekaligus mencerminkan ketimpangan relasi antara kewenangan negara dan hak individu. Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan spesifik mengenai perlindungan pihak ketiga dalam hukum positif Indonesia menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi melalui pembaruan regulasi perampasan aset yang lebih berkeadilan (Wiwoho, 2024).

Unsur-unsur formulasi perumusan perlindungan hukum yang ideal bagi pihak ketiga beritikad baik dalam Undang-Undang Perampasan Aset mensyaratkan adanya pengaturan yang eksplisit, terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Tanpa formulasi yang jelas, mekanisme perampasan aset berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya bagi pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.

Pertama, undang-undang perlu memuat definisi yuridis yang tegas mengenai pihak ketiga beritikad baik. Definisi tersebut harus mencakup unsur perolehan atau penguasaan aset secara sah, ketiadaan pengetahuan maupun keharusan mengetahui asal-usul ilegal aset, serta adanya tindakan kehati-hatian yang wajar (*reasonable due diligence*) untuk memverifikasi legalitas aset. Rumusan ini penting untuk memberikan standar objektif dalam menilai itikad baik, sebagaimana disarankan oleh Prakoso (2020), sekaligus membatasi ruang subjektivitas aparat penegak hukum dan hakim.

Kedua, mekanisme keberatan terhadap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan aset harus diatur secara jelas dan mudah diakses. Pihak ketiga harus diberi hak untuk mengajukan keberatan melalui proses peradilan yang transparan dan imparial sejak tahap awal tindakan perampasan. Pengaturan ini merupakan pengejawantahan asas *audi et alteram partem*, yaitu hak setiap orang untuk didengar sebelum haknya dibatasi atau dirampas (Soerjono Soekanto, 2009).

Ketiga, pengaturan mengenai beban pembuktian harus dirumuskan secara adil dan proporsional. Pada prinsipnya, negara tetap memikul beban untuk membuktikan bahwa aset yang menjadi objek perampasan merupakan hasil atau sarana tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian terhadap pihak ketiga hanya dapat dilakukan secara terbatas dan berdasarkan alasan yang kuat, seperti adanya hubungan istimewa dengan pelaku atau indikasi transaksi yang tidak wajar (Adji, 2018).

Keempat, undang-undang harus menjamin pengembalian aset atau pemberian kompensasi yang layak apabila pihak ketiga terbukti sebagai pemilik sah dan beritikad baik. Kewajiban ini menjadi bentuk pertanggungjawaban negara atas tindakan perampasan yang keliru serta instrumen pemulihan hak milik, sebagaimana ditegaskan oleh Fitriani (2019). Dengan perumusan unsur-unsur tersebut, Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan mampu menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kelima, keterbukaan dan akuntabilitas proses perampasan aset harus dijamin melalui kewajiban pemberitahuan resmi kepada pihak ketiga serta akses terhadap informasi dan dokumen terkait. Prinsip ini sejalan dengan UNCAC 2003 Pasal 55 ayat (1) huruf (c), yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset.

Praktik Internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik merupakan elemen esensial dalam rezim perampasan aset modern. Beberapa negara common law dan mixed legal system telah mengintegrasikan mekanisme perlindungan tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mereka, sehingga keseimbangan antara efektivitas penindakan kejahatan dan perlindungan hak milik tetap terjaga.

Di Australia, *Proceeds of Crime Act 2002* memberikan ruang yang jelas bagi pihak ketiga melalui mekanisme *third-party application*. Melalui mekanisme ini, pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengecualikan aset tertentu dari objek perampasan dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah serta ketiadaan pengetahuan atau keterlibatan dalam tindak pidana asal. Undang-undang tersebut juga menetapkan prosedur dan standar pembuktian yang relatif jelas, sehingga mengurangi ruang diskresi berlebihan dalam penilaian hakim.

Afrika Selatan melalui *Prevention of Organised Crime Act (POCA)* bahkan menegaskan bahwa aset tidak dapat dirampas apabila pihak ketiga mampu membuktikan bahwa mereka memperoleh aset tersebut secara sah dan dengan itikad baik. POCA mengharuskan negara untuk terlebih dahulu menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara aset dan tindak pidana sebelum beban pembuktian dialihkan kepada pihak ketiga. Pendekatan ini mencerminkan perlindungan yang lebih seimbang terhadap hak milik. Kanada juga mengembangkan mekanisme serupa dalam rezim *civil forfeiture*, dengan memberikan hak bagi pihak ketiga untuk mengajukan klaim kepemilikan dan menuntut pengembalian aset melalui proses peradilan yang transparan dan berbatas waktu. Model-model tersebut menegaskan pentingnya definisi normatif, prosedur keberatan yang efektif, serta batasan waktu yang jelas. Praktik-praktik internasional ini dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam merancang formulasi perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam RUU Perampasan Aset, agar sejalan dengan prinsip hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia, dan konstitusi nasional (Fahrizal & Hoesein, 2026).

Hakim peran pengadilan dan pengawasan yudisial memegang peran yang sangat sentral dalam menyeimbangkan kepentingan negara untuk melakukan perampasan aset dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak milik pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pembatasan atau perampasan hak milik tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh aparat penegak hukum, melainkan harus berada di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial. Oleh karena itu, seluruh tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang berpotensi menyentuh hak pihak ketiga seharusnya mensyaratkan adanya penetapan atau persetujuan pengadilan.

Keterlibatan hakim sejak tahap awal perampasan aset berfungsi sebagai mekanisme pengendali (*checks and balances*) terhadap kewenangan eksekutif dalam penegakan hukum aset. Penetapan pengadilan menjadi instrumen penting untuk menguji apakah tindakan penyitaan atau pemblokiran telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, dilakukan secara proporsional, serta tidak melampaui tujuan penegakan hukum. Tanpa pengawasan yudisial yang memadai, terdapat risiko bahwa perampasan aset dilakukan secara prematur atau berlebihan, bahkan sebelum adanya kejelasan mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana. Penguatan mekanisme *judicial review* juga memiliki arti strategis dalam menjamin perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik. Melalui proses pemeriksaan di pengadilan, hakim dapat menilai secara objektif klaim kepemilikan dan itikad baik pihak ketiga, hubungan hukum antara pihak ketiga dan pelaku tindak pidana, serta dampak nyata tindakan perampasan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial pihak ketiga. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, dan memperoleh putusan yang adil berdasarkan prinsip *due process of law* dan *audi et alteram partem*.

KESIMPULAN

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum modern, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Namun demikian, efektivitas kebijakan perampasan aset tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak milik pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum positif di Indonesia masih menyisakan berbagai kelemahan mendasar dalam menjamin perlindungan tersebut. Ketidadaan definisi normatif yang jelas mengenai pihak ketiga beritikad baik, lemahnya mekanisme keberatan, beban pembuktian yang tidak proporsional, serta inkonsistensi praktik yudisial telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melahirkan viktimisasi sekunder terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Praktik penyitaan dan pemblokiran aset yang berlangsung dalam jangka waktu lama, tanpa pengawasan yudisial yang kuat dan tanpa kepastian pemulihan, semakin memperbesar

risiko pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.

RUU Perampasan Aset sejatinya membuka peluang untuk memperbaiki kekosongan dan ketidakjelasan tersebut. Namun, tanpa perumusan perlindungan pihak ketiga yang eksplisit, sistematis, dan berorientasi pada keadilan, perluasan kewenangan perampasan aset justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, perlindungan pihak ketiga beritikad baik harus ditempatkan sebagai bagian integral dari desain regulasi perampasan aset, bukan sekadar pelengkap normatif. Formulasi ideal menuntut adanya definisi legal yang tegas, mekanisme keberatan yang efektif, pengaturan beban pembuktian yang adil, jaminan pengembalian atau kompensasi aset, keterbukaan prosedural, serta penguatan peran hakim melalui pengawasan yudisial yang ketat. Dengan pendekatan tersebut, perampasan aset dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif yang efektif, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan hukum yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Andika Bayangkara, B., Tehupeior, A., & R.W.Napitupulu, D. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga) Atas Perampasan Aset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI. *Action Research Literate*, 8(5). <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.359>
- Andini, O. G., Boer, M. R. K., Tanjung, S. A., & Odelia, M. (2025). Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 6(2), 240–259. <https://doi.org/10.22437/up.v6i2.41117>
- Dina Desvita Pramesti Putri. (2025). PENERAPAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(2), 302–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i2.10712>
- Fadhila, Y. R. (2025). Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2075–2105. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12263>
- Fahrizal, B., & Hoesein, Z. A. (2026). Studi Komparasi Non Conviction Based Asset Forfeiture Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Amerika Serikat. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6(1), 3772–3781. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7055>
- Geza Trisanti Wardani, & Satya Graha Habibilah. (2025). Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(02), 605–627. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08>
- Heriansyah, M. (2020). Proactivity inventory development for senior high school students. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 6(1), 27–30. <https://doi.org/10.29210/02020344>
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01). <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.276>
- Juangga Saputra Dalimunthe. (2020). Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(02), 64–81. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i02.15>
- Sulaiman Kurdi, Jam'ul Ihsan Bambang, & Ahmad Rizkhan Nurullah. (2025). Analisis HAM Terhadap Mekanisme Perlindungan Pihak Ketiga Dalam RUU Perampasan Aset. *El-Dusturie*, 4(2), 211–240. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i2.12166>
- Suryono, K. E., & Alfin Rahadat, B. (2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM PT JIWASRAYA TERHADAP NASABAH. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2). <https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5860>
- Umam, K., & Maskun, M. (2025). Urgensi Pembentukan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4), 4017–4026. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.56727>
- Wiwoho, S. H. (2024). Acceleration of Legal Reformulation Regarding Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 6933–6945. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4783>
- Yunus, N. R. (2023). UUD 1945 sebagai Pilar Kebangsaan Indonesia. *ADALAH*, 5(4). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.31361>